BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital dalam proses rekrutmen telah mengalihkan fungsi *Applicant Tracking System* (ATS). Sistem ini telah berevolusi melampaui fungsi dasar sebagai *database* berkas lamaran untuk mengorganisasi data administratif kandidat menjadi sistem cerdas yang dioperasikan oleh kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Saat ini, dengan didasari algoritma AI, *Applicant Tracking System* (ATS) memiliki kemampuan dalam membuat keputusan, seperti mengeliminasi kandidat yang dianggap tidak memenuhi syarat. Kemampuan tersebut dilakukan dengan mengkategorikan individu berdasarkan *predictive analytics* oleh sistem yang dilatih menggunakan sejumlah besar *training data*.[1] Bagi korporasi besar di Indonesia, adopsi *Applicant Tracking System* (ATS) telah menjadi standar fundamental karena kemampuannya yang memadai untuk melakukan analisis serta penyaringan ribuan resume dalam waktu yang sangat singkat.

Meskipun menawarkan peningkatan efisiensi yang signifikan, penggunaan *Applicant Tracking System* (ATS) sebagai sistem pengambil keputusan otomatis

[1] Nikolina Novaković dan Lazar Dražeta, 2024, "Applicant Tracking System: A Powerful Recruiters' Tool", *SINTEZA 2024 International Scientific Conference on Information Technology, Computer Science and Data Science*, Singidunum University, Belgrade, hlm. 241.

atau *Automated Decision Making* (ADM) ini secara bersamaan memunculkan tantangan serius terhadap prinsip dasar pelindungan data pribadi pelamar kerja. Kemampuan pengambilan keputusan prediktif yang melibatkan pemrosesan data pribadi secara otomatis menjadikan *Applicant Tracking System* (ATS) topik yang kompleks dan menuntut perhatian dari sudut pandang hukum. Adopsi *Applicant Tracking System* (ATS) dalam proses rekrutmen telah meningkatkan skala penghimpunan dan pemrosesan data kandidat secara substansial, jauh melampaui kemampuan proses konvensional. Volume data masif yang dikelola ini seringkali mencakup data pribadi yang sangat sensitif sehingga memunculkan isu krusial terkait pelindungan data.[2]

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara fundamental telah menjadi landasan utama di Indonesia untuk menganalisis legalitas dan dampak etis dari penerapan *Applicant Tracking System* (ATS). Kehadiran UU PDP yang menginstruksikan perusahaan sebagai Pengendali Data untuk memproses data secara akuntabel dan transparan serta menjamin hak untuk menolak keputusan otomatis (Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 10) ini merupakan sebuah kemajuan signifikan dalam menjamin hak-hak individu sebagai Subjek Data. Namun, implementasi regulasi ini pada sistem teknologi yang spesifik dan rumit seperti *Applicant Tracking System* (ATS) masih menciptakan potensi kesenjangan hukum (*legal gap*), sehingga belum tentu dianggap memadai. UU PDP yang merupakan *lex specialis* dalam pelindungan data pribadi masih dipertanyakan

[2] Rainer Mühlhoff dan Hannah Ruschemeier, 2024, "Predictive analytics and the collective dimensions of data protection", *Law, Innovation and Technology* 16, no. 1, Routledge, hlm. 265.

kecukupannya dalam memberikan pelindungan hukum yang efektif terhadap berbagai tantangan spesifik yang muncul akibat kemampuan pengambilan keputusan prediktif oleh *Applicant Tracking System* (ATS). Terdapat dua isu krusial yang mengancam hak Subjek Data yang dijamin oleh UU PDP untuk mendapat kejelasan dan mengajukan keberatan dengan digunakannya teknologi AI pada *Applicant Tracking System* (ATS), yaitu "*Black Box Problem*" dan "*Algorithmic Bias*".

Kompleksitas internal algoritma pada sistem AI membuat proses pengambilan keputusan sulit untuk diinterpretasikan.[3] Hal inilah yang mengakibatkan munculnya *Black Box Problem*. Proses pengambilan keputusan oleh algoritma AI dengan menggunakan jumlah masif *training data* yang tidak dapat dijelaskan secara rinci membuatnya seringkali disebut buram atau tidak transparan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem berbasis AI, yang salah satunya merupakan *Applicant Tracking System* (ATS). Selain itu, *Black Box Problem* juga memicu munculnya *Algorithmic Bias*, yang merupakan kondisi ketika algoritma sistem menghasilkan keputusan secara tidak sah dan tanpa alasan yang kuat, sehingga kemudian memberikan keunggulan atau hak istimewa kepada kelompok tertentu.[4] Hal ini disebabkan oleh algoritma yang secara tidak sengaja mengulangi diskriminasi yang terkandung dalam data historis. Akibatnya, sistem berpotensi

[3] Nitesh Upadhyaya, 2024, "Unlocking the Black Box: Advancements in Explainable AI and Model Interpretability", *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology* 11, no. 10, IARJSET, hlm. 160.
[4] The Greenlining Institute, 2021, *Algorithmic Bias Explained: How Automated Decision-Making Becomes Automated Discrimination*, The Greenlining Institute, Oakland, hlm. 2.

menolak kandidat yang berkualifikasi tinggi tanpa memberikan justifikasi yang transparan.

Isu terkait *Algorithmic Bias* dalam digitalisasi rekrutmen telah terdokumentasi di tingkat global. Sistem rekrutmen berbasis AI pada Amazon terbukti secara sistematis mendiskriminasi kandidat Perempuan disebabkan oleh algoritma AI sistem tersebut yang dilatih dengan dataset historis yang bias, didominasi oleh resume kandidat pria.[5] Keputusan bersifat diskriminatif ini menciptakan ketidakadilan yang mengancam hak fundamental pelamar kerja untuk mendapatkan perlakuan yang setara serta menghambat upaya untuk memastikan proses rekrutmen yang adil. Dalam konteks hukum nasional, diskriminasi dalam proses rekrutmen ini juga secara fundamental melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas menjamin hak setiap tenaga kerja atas kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dengan demikian, *Algorithmic Bias* pada *Applicant Tracking System* (ATS) bukan hanya isu etika, tetapi juga pelanggaran normatif terhadap hak dasar pelamar kerja. Keterbatasan algoritma dalam memberikan rasionalisasi (*lack of explainability*) secara nyata mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, serta melemahkan hak spesifik Subjek Data yang dijamin oleh Pasal 10 ayat (1) untuk mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi secara otomatis.

[5] Jeffrey Dastin, 2018, "Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women," Reuters", https://www.reuters.com/article/world/insight-amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK0AG/, diakses 30 September 2025.

Hingga saat ini, implementasi UU PDP belum berjalan optimal akibat adanya kendala signifikan yang menghambat pelaksanaan ketentuan-ketentuan di dalamnya, yakni belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan serta panduan pelaksana yang esensial untuk menjalankan ketentuan-ketentuan UU tersebut. Secara eksplisit, UU ini belum menetapkan standar teknis atau prosedur audit algoritmik, yang menjadikan mustahil untuk terpenuhinya secara efektif hak keberatan yang dijamin dalam Pasal 10, sebab tidak tersedia parameter yang objektif untuk membuktikan adanya bias dalam proses pengambilan keputusan otomatis.

Berdasarkan fungsinya dalam melakukan pemrosesan informasi secara otomatis, *Applicant Tracking System* (ATS) dikualifikasikan sebagai Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sekaligus menempatkan perusahaan penggunanya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Meskipun saat ini pemerintah telah membuka ruang pengawasan melalui kewajiban audit berkala bagi PSE sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40A UU ITE serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun jangkauan ketentuan tersebut masih bersifat teknis-umum dan belum menyentuh standar audit algoritmik (*algorithmic auditing*) yang spesifik guna memitigasi risiko bias. Ketidakjelasan standar ini melemahkan upaya penegakan hukum dan menjadi hambatan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum yang pasti ketika diskriminasi terjadi.

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis secara mendalam terkait pelindungan hukum bagi pelamar kerja terhadap potensi diskriminasi akibat *Algorithmic Bias* pada *Applicant Tracking System* (ATS) berdasarkan prinsip transparansi dan keadilan dalam UU PDP. Adanya celah hukum (*legal gap*), terutama terkait Hak atas Penjelasan (*Right to Explanation*) dan standar audit algoritma, harus diatasi agar UU PDP mampu memberikan pelindungan hukum yang efektif bagi pelamar kerja yang dirugikan oleh diskriminasi algoritmik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diberi judul **"Penerapan Prinsip Transparansi dan Keadilan terhadap *Algorithmic Bias* pada Penggunaan *Applicant Tracking System* (ATS) dalam Proses Rekrutmen berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi"**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelindungan hukum bagi pelamar kerja terhadap potensi diskriminasi akibat *algorithmic bias* pada penggunaan *Applicant Tracking System* (ATS) dalam proses rekrutmen ditinjau dari prinsip transparansi dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana pelindungan hukum bagi pelamar kerja terhadap potensi diskriminasi akibat *algorithmic bias* pada penggunaan *Applicant Tracking System* (ATS) dalam proses rekrutmen ditinjau dari prinsip transparansi dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan Doktrin Hukum Teknologi Informasi dan Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Secara spesifik, diharapkan dapat merumuskan kerangka analisis yuridis yang komprehensif mengenai implementasi Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam UU PDP untuk merespons dan memitigasi *black box problem* serta *algorithmic bias*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengkaji konsep pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh sistem pengambilan keputusan otomatis atau *Automated Decision Making* (ADM).
2. Manfaat praktis:

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting, khususnya dalam proses harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU PDP, guna memastikan ketentuan terkait ADM dan pertanggungjawaban yang mampu mengatasi tantangan *black box problem* dan *algorithmic bias*.
b. Bagi Perusahaan/Pengendali Data, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap UU PDP, khususnya dalam merancang dan menguji algoritma *Applicant Tracking System* (ATS), guna memastikan Prinsip Keadilan dan mencegah diskriminasi yang diakibatkan oleh *algorithmic bias*.
c. Bagi Masyarakat, khususnya para pelamar kerja, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai hak-hak sebagai Subjek Data (terutama hak untuk menolak keputusan otomatis dan hak untuk meminta transparansi) serta memberikan informasi tentang mekanisme penuntutan hak-haknya jika terjadi pelanggaran atau diskriminasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul **"Penerapan Prinsip Transparansi dan Keadilan terhadap *Algorithmic Bias* pada Penggunaan *Applicant Tracking System* (ATS) dalam Proses Rekrutmen berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi"** merupakan karya asli hasil pemikiran penulis

dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian hukum lain, berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik:

1. Megawati Agus Cristine, Frangki Mario Angelo Risakota, dan Steffy Ruth Celine Sirait, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2025. Judul Penelitian: "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM SKORING KREDIT OTOMATIS OLEH FINTECH DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS NORMATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022".

   Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai kesesuaian praktik pengolahan data pribadi dalam sistem skoring kredit otomatis oleh platform fintech dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya celah hukum (*legal gap*) terutama pada aspek mekanisme notifikasi, pembatasan tujuan, dan hak keberatan bagi subjek data, sehingga direkomendasikan penguatan aturan turunan serta peran aktif Komisi PDP.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum utama untuk menganalisis sistem pengambilan keputusan otomatis atau *Automated Decision Making* (ADM). Adapun perbedaannya terletak pada objek materiilnya, di mana penelitian

terdahulu ini berfokus pada sektor keuangan (skoring kredit), sedangkan penelitian penulis berfokus pada sektor rekrutmen ketenagakerjaan melalui *Applicant Tracking System* (ATS). Selain itu, penelitian penulis lebih menekankan pada upaya perumusan standar yuridis ideal dalam regulasi pelaksana UU PDP untuk mengatasi *Black Box Problem* melalui prinsip transparansi dan keadilan.

2. Angie Natasya Hirawan Putri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025. Judul Skripsi: "TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DARI PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)".

   Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek hukum dan mekanisme tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa AI saat ini masih dikategorikan sebagai objek hukum, bukan subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkannya tetap dibebankan kepada pemilik atau pengendali AI berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis aspek pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) atas penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan di

Indonesia. Adapun perbedaannya terletak pada fokus hukum yang digunakan, di mana penelitian terdahulu ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum perdata (Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam KUHPerdata), sementara penelitian penulis lebih spesifik mengkaji pada aspek pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya mengenai penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem rekrutmen otomatis dengan *Applicant Tracking System* (ATS).

3. Tenri Sayu Puspitaningsih Dipoatmodjo, Program Studi Manajemen Universitas Negeri Makassar, 2025. Judul Penelitian: "DAMPAK KECERDASAN BUATAN (AI) PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN *HUMAN RESOURCE*: STUDI KUALITATIF TENTANG BIAS ALGORITMA DALAM SELEKSI KARYAWAN".

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai dampak penerapan AI dalam pengambilan keputusan SDM (seleksi karyawan) terhadap potensi bias algoritma dalam penyaringan CV serta wawancara virtual, dan bagaimana persepsi praktisi HR terhadap hal tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses, namun secara bersamaan berisiko menimbulkan diskriminasi tersembunyi akibat bias data historis, sehingga diperlukan kolaborasi antara teknologi dan penilaian manusia untuk memastikan proses seleksi yang inklusif dan etis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji permasalahan bias algoritma dan risiko diskriminasi dalam proses rekrutmen atau seleksi karyawan yang berbasis teknologi cerdas. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, di mana penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan berfokus pada perspektif manajemen SDM, sementara penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada aspek kepastian hukum serta analisis regulasi dalam UU PDP dan RPP UU PDP di tingkat nasional.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

   Prinsip ini merupakan kewajiban Pengendali Data dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi secara spesifik, sah secara hukum, dan transparan serta dilakukan sesuai dengan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip ini merupakan landasan hukum yang memastikan pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi agar tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini guna menjamin pemenuhan hak keberatan Subjek Data Pribadi yang diberikan oleh Pasal 10.

3. *Applicant Tracking System* (ATS)

   Applicant Tracking System (ATS) merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengotomatisasi proses rekrutmen, mulai dari pengumpulan, pemindaian, dan pemeringkatan aplikasi pelamar kerja, guna meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia.[6]

4. Subjek Data Pribadi

   Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi, sebagaimana disebutkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang dalam konteks ini merupakan pelamar kerja.

[6] Rafika Lutfiah, dkk., 2025, "Peran Applicant Tracking System Dalam Transformasi Digital Manajemen Sumber Daya Manusia", *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1 No. 5, hlm. 561.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang secara garis besar berfokus pada norma hukum. Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis terhadap keselarasan antara prinsip transparansi dan keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan realitas teknis *algorithmic bias* dan *black box problem* pada *Applicant Tracking System* (ATS). Oleh karenanya, digunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana sangat relevan dengan judul dan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.[7] Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif.[8] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

---

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

[8] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana/Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur di bidang hukum maupun non-hukum yang relevan.[9] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

[9] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

a. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, media massa serta pendapat para ahli hukum dan teknologi informasi mengenai etika AI dan *algorithmic accountability*;
b. Doktrin dan fakta-fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data. Penulis melakukan pengumpulan, identifikasi, dan klasifikasi dokumen-dokumen tertulis, berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan isu pelindungan data pribadi dan penggunaan AI dalam rekrutmen kerja.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menginterpretasikan, menguraikan, dan memberikan penilaian terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder guna menjawab rumusan masalah.[10] Penulis akan menganalisis apakah terdapat *legal gap* dalam UU PDP dan rancangan aturan pelaksananya dalam menjamin hak subjek data (pelamar kerja) ketika berhadapan dengan keputusan otomatis yang bersifat diskriminatif.

5. Proses Berpikir

[10] Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. ke-3, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 457.

Proses atau metode yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan pada penelitian hukum normatif ini adalah metode berpikir deduktif. Dimulai dengan menganalisis norma atau prinsip hukum yang bersifat umum, yaitu prinsip transparansi dan keadilan dalam UU PDP, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kecukupan regulasi tersebut dalam mengatasi permasalahan spesifik berupa *black box problem* dan *algorithmic bias* pada *Applicant Tracking System* (ATS) di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan variabel pertama mengenai kedudukan yuridis *Applicant Tracking System* (ATS) dalam penyelenggaraan pemrosesan data pribadi, variabel kedua mengenai problematika *black box* dan *algorithmic bias* sebagai ancaman terhadap hak Subjek Data, variabel ketiga mengenai konstruksi yuridis prinsip transparansi dan keadilan sebagai instrumen mitigasi *algorithmic bias*, yang mencakup hak atas penjelasan (*right to explanation*), dan hasil analisis

mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam memberikan pelindungan hukum bagi pelamar kerja sebagai Subjek Data pada penggunaan *Applicant Tracking System* (ATS).

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran penulis terkait hasil penelitian.